



Alamat : Jalan Budi Utomo No. 2, Kelurahan Manurung
Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone
Kode Pos 92711
Email : set.bone@bawaslu.go.id

KAJIAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN BONE
TENTANG
PENGUNAAN DATA PRIBADI DAN DOKUMEN TANPA SEPENGETAHUAN
PEMILIK

Nomor: 05/HK.04.00/SN-03/05/2026

A. Pendahuluan

Berawal dari kewenangan menindaki dan mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diberikan mandat regulasi untuk menindaklanjuti setiap temuan maupun laporan dugaan pelanggaran. Legal opinion ini disusun untuk menganalisis dugaan Penggunaan Data Pribadi Saudari Hadijah Novianti sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), serta untuk menentukan:

1. Kualifikasi hukum atas perbuatan penggunaan data pribadi tersebut;
2. Rezim hukum yang paling tepat diterapkan;
3. Kewenangan institusi penegak hukum yang berwenang menangani perkara;
4. Kemungkinan penanganan oleh Bawaslu melalui mekanisme pelanggaran administrasi pemilu.

Analisis dilakukan berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

B. Posisi Kasus (Factum)

- Bahwa Pada tanggal 15 Februari 2026, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone menerima aduan dari Saudari Hadijah Novianti terkait pencatutan namanya sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN) di dalam SIPOL. Berdasarkan verifikasi dan dokumen pembuktian, ditemukan rangkaian fakta hukum sebagai berikut:
 1. Februari 2023: Pelapor telah menempuh jalur administratif dengan mengajukan keberatan resmi ke KPU Kabupaten Bone.

2. 13 Februari 2023: KPU Kabupaten Bone menerbitkan Surat Keterangan Hasil Klarifikasi yang menyatakan nama pelapor "tidak benar dan tidak sah" sebagai anggota PAN.
3. 13 Desember 2023: Pelapor membuat Surat Pernyataan di atas meterai yang menolak status keanggotaannya.
4. 15 Februari 2026 (Masa Non-Tahapan): Bawaslu Kabupaten Bone mendapati fakta bahwa nama pelapor masih tercantum aktif di SIPOL, menunjukkan tidak adanya eksekusi pembersihan data oleh KPU maupun Partai Politik selama tiga tahun terakhir.

C. Isu Hukum

Aspek Kewenangan:

- Berdasarkan Perbawaslu dan SE 41 tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL, apakah terdapat norma yang memberikan kewenangan bagi Bawaslu untuk melakukan Tindakan dalam kategori penanganan pelanggaran atas pembiaran data ini di luar tahapan pemilu?
- Mengingat bukan tergolong pelanggaran pemilu, apakah perbuatan penggunaan data warga tanpa persetujuan ini memiliki kecenderungan sebagai tindak pidana umum?

Aspek Legalitas

Apakah pembiaran penghapusan status SIPOL pelapor oleh KPU sejak 2023 hingga 2026 dapat diproses oleh Bawaslu melalui mekanisme Sidang Ajudikasi Pelanggaran Administratif Pemilu?

D. Dasar Hukum (Rule)

Aspek Kewenangan:

1. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP):**

***Pasal 4 ayat (3):** "Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang."*

***Pasal 65 ayat (1):** "Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi."*

Pasal 65 ayat (3): "Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya."

Pasal 67 ayat (1): "Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Pasal 67 ayat (3): "Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru:

Pasal 492: "Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.."

E. Analisis Hukum

Aspek Kewenangan:

Analisis Keterbatasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:

Penegakan hukum formil kepemiluan oleh Bawaslu sangat bergantung pada doktrin legalitas dan prasyarat waktu (tahapan). Merujuk pada Pasal 460 UU Pemilu dan ditegaskan dalam Perbawaslu Penanganan Pelanggaran, sebuah peristiwa hanya dapat diregister dan ditangani sebagai pelanggaran administrasi apabila terjadi pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung. Mengingat saat ini (2026) tidak ada tahapan pendaftaran atau verifikasi partai politik, maka syarat materiil pelanggaran tidak terpenuhi. Meskipun SE Bawaslu mengamanatkan pengawasan SIPOL secara berkelanjutan, SE tersebut tidak dapat

melahirkan norma baru untuk menggelar proses adjudikasi di masa non tahapan. Oleh karena itu, tidak ditemukan norma untuk Bawaslu melakukan penindakan penanganan pelanggaran secara pro-justitia dalam perkara ini.

Kecenderungan ke Tindak Pidana Umum: Mengingat delik pidana pemilu gugur karena tidak relevan dan di luar kewenangan pada masa non-tahapan, maka dari uraian peristiwa ini, terdapat kecenderungan kuat bahwa perbuatan partai politik masuk ke ranah Tindak Pidana Umum. Memasukkan data seseorang tanpa persetujuan untuk memanipulasi keterpenuhan syarat administratif partai dapat dikonstruksikan menggunakan rumusan penipuan/pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP. Hal ini sepenuhnya menjadi domain kepolisian negara, bukan pengawas pemilu.

Secara teoritis, penggunaan Data dan Dokumen dalam SIPOL berkaitan erat dengan proses verifikasi partai politik peserta pemilu. Namun demikian, penerapan ketentuan pidana pemilu harus tunduk pada asas legalitas: (*Nullum delictum nulla poena sine lege*). Artinya, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila secara tegas dirumuskan dalam undang-undang. Dalam peristiwa tersebut, modus yang umum terjadi bukanlah pemalsuan dokumen fisik, melainkan penggunaan data kependudukan (NIK dan nama) secara elektronik untuk memenuhi syarat administratif keanggotaan partai politik.

Dengan demikian, terdapat keterbatasan normatif apabila perbuatan tersebut dipaksakan sebagai tindak pidana pemilu.

Kesimpulan Sementara

Perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana umum dibanding tindak pidana pemilu.

Aspek Kewenangan Penegakan Hukum

Karena perbuatan lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana umum, maka kewenangan penegakan hukum berada pada:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Penyidik tindak pidana;
- c. Kejaksaan dalam proses penuntutan pidana umum.

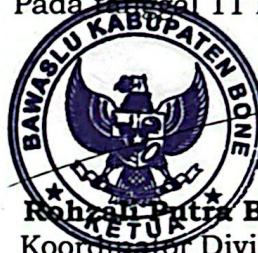
Sedangkan:

Bawaslu hanya berwenang terhadap tindak pidana pemilu yang dirumuskan secara limitatif dalam UU Pemilu: perkara ini tidak memenuhi karakteristik utama tindak pidana pemilu secara eksplisit.

F. Kesimpulan(Comclution)

Berdasarkan analisis di atas, kesimpulan melihat posisi kasus dan kewenangan dalam perundang-undangan, belum ditemukan ruang bagi Bawaslu dalam melakukan tindak penanganan pelanggaran (baik administratif maupun pidana pemilu), hal ini diakibatkan oleh kekosongan norma serta ketiadaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang berjalan. Dari substansi peristiwanya, penggunaan data dan dokumen secara sepihak ini memiliki kecenderungan murni sebagai tindak pidana umum di bawah payung KUHP.

Dibuat di Bone
Pada tanggal 11 Mei 2026



Rohzau Putra Badaruddin, S.H
Koordinator Divisi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa